



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN LAPORAN RENCANA
ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dari Satuan Kerja/Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah yang digunakan langsung, dipandang perlu mengatur mengenai mekanisme pengesahan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Laporan Rencana Anggaran, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN LAPORAN RENCANA ANGGARAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD-SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara umum daerah.

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD bersangkutan.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran pada Unit Kerja.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Laporan Realisasi Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat LRA-BLUD adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20. Pendapatan-LRA BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali serta dapat digunakan langsung oleh BLUD.

21. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang sumber dananya berasal dari Pendapatan-LRA BLUD.
22. Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada BLUD, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disebut SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD yang digunakan langsung.
26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD yang digunakan langsung.
27. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disebut SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD berdasarkan SP3B BLUD.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD memperoleh pendapatan dari:
 - a. Layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. pendapatan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang berasal dari APBD.
- (2) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah termasuk pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan-huruf d, merupakan Pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diakui sebagai pendapatan-LRA BLUD dalam LRA BLUD pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

Pasal 3

- (1) Belanja adalah pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui sebagai Belanja dalam Laporan LRA BLUD pada saat pengeluaran kas yang dikeluarkan BLUD disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada BLUD, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan BLUD
 - b. Pengeluaran Pembiayaan BLUD
- (2) Penerimaan Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan dalam Laporan LRA BLUD pada saat disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

BAB II

ASAS

Pasal 5

Dalam rangka mempertanggungjawabkan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) mengajukan SP3BP BLUD ke BUD/Kuasa BUD.

Pasal 6

Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2BP BLUD sebagai pengesahan terhadap Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai mekanisme pengesahan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Format SP3BP BLUD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pejabat Penandatanganan
Pasal 9

- (1) Pejabat penandatanganan SP3BP BLUD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (2) mencantumkan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penandatanganan SP3BP BLUD.

Bagian Ketiga
Penyampaian

Pasal 10

Periode penyampaian SP3BP BLUD ke BUD/Kuasa BUD adalah triwulanan.

Pasal 11

SP3BP BLUD disampaikan ke BUD/Kuasa BUD dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan Rekapitulasi Bukti Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD menyampaikan SP3BP BLUD per triwulan, Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD melakukan *cut off* realisasi Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan BLUD sejak tiga hari kerja sebelum akhir triwulan berkenaan (ilustrasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini).

- (2) Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD menyampaikan SP3BP BLUD paling lambat pada hari kerja terakhir triwulan.
- (3) Realisasi Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan sejak *cut off* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir triwulan berkenaan dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SP3BP BLUD triwulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) BLUD tidak melakukan *cut off* realisasi Pendapatan-LRA, Belanja dan/atau Pembiayaan terhadap SP3BP BLUD akhir triwulan IV.
- (2) Penyampaian SP3BP BLUD pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan, mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

BAB V

PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 14

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2BP BLUD berdasarkan SP3BP BLUD yang diajukan oleh Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD.
- (2) SP2BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP BLUD.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. memeriksa kebenaran dalam penulisan termasuk penjumlahan dan tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;

- c. mencocokkan tanda tangan pada SP3BP BLUD dengan spesimen tanda tangan;
 - d. memeriksa jumlah Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan BLUD tidak melebihi ambang batas Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD;
 - e. memeriksa kesesuaian pencantuman akun Pendapatan-LRA, Belanja dan/atau Pembiayaan pada SP3BP BLUD dengan SPTJ.
- (4) Format SP2BP BLUD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

RALAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD mengajukan ralat SP3BP BLUD ke BUD/Kuasa BUD apabila terjadi kesalahan pada SP3BP BLUD.
- (2) Kesalahan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesalahan pencantuman jumlah nominal Pendapatan-LRA dan/atau Belanja dan/atau Pembiayaan BLUD.
- (3) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.
- (4) Pengajuan ralat SP3BP BLUD dengan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Salinan SP3BP BLUD dan SP2BP BLUD yang akan disesuaikan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan Rekapitulasi Bukti yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

- Anggaran dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- c. SP3BP BLUD penyesuaian dengan menggunakan nomor baru; dan
 - d. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jumlah nominal Pendapatan-LRA dan/atau Belanja dan/atau Pembiayaan pada penyesuaian SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan sebesar nilai selisih antara nilai Pendapatan-LRA dan/atau Belanja dan/atau Pembiayaan SP3BP BLUD yang akan disesuaikan dengan nilai Pendapatan-LRA dan/atau Belanja dan/atau Pembiayaan yang sebenarnya.

Pasal 16

BUD/Kuasa BUD menerbitkan ralat SP2BP BLUD berdasarkan ralat SP3BP BLUD setelah melakukan:

- a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terhadap ralat SP3BP BLUD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Untuk Pengesahan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran 2016 disahkan secara tahunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zairuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Purnomo, tum	Plt. Kepala BPCAD	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Zamuddin HZ, M.Si	Asisten Administran Umum	
2	Djoko Isworo, SH, M.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Purnomo, M.M	Pt. Kepala BPKAD	

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN
 PENDAPATAN LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD
 TRIWULAN ...(01)... TAHUN ...(02).....
 Tanggal(03)..... Nomor(04).....**

Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah

Agar Mengesahkan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan BLUD sejumlah

1. Saldo Awal	Rp	(05)...
2. Pendapatan LRA	Rp	(06)...
3. Belanja	Rp	(07)...
4. Penerimaan Pembiayaan	Rp	(08)...
5. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	(09)...
6. Saldo Akhir	Rp	(10)...

Rincian pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan BLUD Triwulan Tahun adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan LRA

Pendapatan BLUD

1. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	Rp.....	(11)
2. Pendapatan hasil kerjasama dan/atau hasil usaha lainnya	Rp.....	(12)
3. Pendapatan hibah	Rp.....	(13)
4. Pendapatan lainnya yang sah	Rp.....	(14)
Jumlah Pendapatan LRA	<u>Rp.....</u>	<u>(15)</u>

II. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD	Rp.....	(16)
2. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.....	(17)
3. Belanja Modal BLUD	Rp.....	(18)
a. Belanja Tanah	Rp.....	(19)
b. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.....	(20)
c. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.....	(21)
d. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.....	(22)
e. Belanja Aset Tetap lainnya	Rp.....	(23)
f. Belanja Aset Lainnya	Rp.....	(24)
Jumlah Belanja Modal BLUD	<u>Rp.....</u>	<u>(25)</u>
Jumlah Belanja		

III. Penerimaan Pembiayaan Rp.....(26)

IV. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....(27)

Kepada : Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum daerah untuk dibukukan seperlunya
 Yaitu :(28)...

.....(29).....

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

.....(30).....
 NIP(31).....

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BLUD**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi Periode: Triwulan I / II / III / IV
(02)	Diisi Tahun Anggaran berkenaan
(03)	Diisi tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi nomor SP3BP BLUD
(05)	a. Diisi jumlah: Saldo akhir pada SP3BP BLUD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya untuk SP3BP BLUD yang diajukan pertama kali pada tahun anggaran berkenaan; atau b. Saldo akhir pada SP3BP BLUD periode sebelumnya untuk pengajuan SP3BP BLUD setelah pengajuan SP3BP BLUD dimaksud huruf a.
(06)	Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD
(07)	Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUD
(08)	Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang telah diterima dalam kas BLUD
(09)	Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang telah dibayar dari kas BLUD
(10)	Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan – belanja + penerimaan pembiayaan – pengeluaran pembiayaan)
(11)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan jasa layanan dari masyarakat
(12)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan hasil kerjasama dan/atau hasil usaha lainnya
(13)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan hibah
(14)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan lainnya yang sah
(15)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Pendapatan BLUD
(16)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja Pegawai BLUD
(17)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja Barang dan Jasa BLUD
(18)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Tanah
(19)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Peralatan dan Mesin
(20)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Gedung dan Bangunan
(21)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
(22)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Aset Tetap Lainnya
(23)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja modal Aset Lainnya
(24)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk Belanja Modal BLUD
(25)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Belanja BLUD
(26)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Penerimaan Pembiayaan BLUD
(27)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(28)	a. Satker BLUD yang menyampaikan SP3BP BLUD per triwulan, diisi dengan uraian: “Pengesahan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan BLUD triwulan tahun anggaran”. b. Dalam hal satker BLUD menyampaikan ralat SP3BP BLUD, diisi dengan uraian: “Ralat SP3BP BLUD atas pengesahan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan BLUD, triwulan tahun anggaran sebagaimana telah tercantum pada SP3BP BLUD Nomor Tanggal yang telah diterbitkan SP2BP BLUD Nomor.. Tanggal.....”

(29)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan SP3BP BLUD
(30)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(31)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

(29)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan SP3BP BLUD
(30)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(31)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	Drs. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zainuddin Hz, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Purnomo, M.M	Plt. Kepala BPKAD	

(29)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan SP3BP BLUD
(30)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(31)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

(29)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan SP3BP BLUD
(30)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(31)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

No.	NAMA	JABATAN
1	Drs. Zainuddin HZ, PU.Si	Asisten Administrasi Umum 
2	Djoko Isworo, SH. MH	Plt. Kepala Biro Hukum 
3	Drs. Purnomo, NLM	Plt. Kepala BPKAD 

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
<u>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</u>	
Nomor(01).....	
Nama BLUD	: (02)
Nomor dan Tanggal SP3BP BLUD	: (03)
Periode SP3BP BLUD	: (04)
Tahun Anggaran	: (05)
<p>Yang bertandatangan di bawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran..... (06) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas (07). Dengan sebagai berikut:</p>	
I. Pendapatan LRA BLUD	
1. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	Rp.....(08)
2. Pendapatan hasil kerjasama dan/atau hasil usaha lainnya	Rp.....(09)
3. Pendapatan Hibah	Rp.....(10)
4. Pendapatan lainnya yang sah	Rp.....(11)
Jumlah Pendapatan LRA	<u>Rp.....(12)</u>
II. Belanja	
1. Belanja Pegawai BLUD	Rp.....(13)
2. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.....(14)
3. Belanja Modal BLUD	<u>Rp.....(15)</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....(16)</u>
III. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....(17)
IV. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....(18)
<p>Bukti-bukti pendapatan LRA dan/atau belanja dan/atau pembiayaan di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.</p> <p>Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SP3BP BLUD ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">.....,(19)..... Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> MATERAI </div>	
.....(20)..... NIP(21).....	

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06)	Diisi Nama Satker BLUD
(07)	<p>a. Uraian SPTJ untuk SP3BP BLUD pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sumber dananya berasal dari Pendapatan LRA/Penerimaan Pembiayaan BLUD yang digunakan langsung, diisi dengan: “segala realisasi pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan yang telah diterima dan/atau belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dari Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan BLUD yang digunakan langsung oleh BLUD pada triwulan tahun anggaran, sebagaimana yang tercantum dalam SP3BP BLUD Nomor: tanggal”</p> <p>b. Uraian SPTJ untuk ralat SP3BP BLUD, diisi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “segala realisasi pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan yang telah diterima dan/atau belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dari Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan BLUD yang digunakan langsung oleh BLUD pada triwulan tahun anggaran, sebagaimana yang tercantum dalam SP3BP BLUD Nomor: tanggal, yang merupakan ralat dan SP3BP BLUD Nomor: tanggal” 2. “Kebenaran pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan dan/atau belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang digunakan langsung oleh BLUD, dalam rangka ralat terhadap SP3BP BLUD Nomor: tanggal.....”
(08)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan jasa layanan dari masyarakat
(09)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan hasil kerjasama dan/atau hasil usaha lainnya
(10)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan hibah
(11)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk pendapatan lainnya yang sah
(12)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Pendapatan BLUD
(13)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja Pegawai BLUD
(14)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja Barang dan Jasa BLUD
(15)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk belanja Modal Tanah
(16)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja BLUD
(17)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Penerimaan Pembiayaan BLUD
(18)	Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(19)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan SPTJ BLUD
(20)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(21)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

REKAPITULASI BUKTI PENDAPATAN LRA
SESUAI JUMLAH RUPIAH DALAM SP3BP

Nomor(01).....

Nama BLUD : (02)
 Nomor dan Tanggal SP3BP BLUD : (03)
 Periode SP3BP BLUD : (04)
 Tahun Anggaran : (05)

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian Bukti	Jumlah Nilai Bukti
I Pendapatan-LRA BLUD				
A Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Sub Jumlah			(11)
B Pendapatan Hasil Kerjasama				
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sub Jumlah			(17)
C Pendapatan Hibah				
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Sub Jumlah			(23)
D Pendapatan Usaha Lainnya				
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
	Sub Jumlah			(29)
Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pendapatan LRA BLUD				(30)

.....,(31).....

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

MATERAI

.....(32).....

NIP(33).....

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENDAPATAN LRA

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat
(11)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat
(12), (13), (14), (15), (16)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pendapatan Hasil Kerjasama
(17)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Pendapatan Hasil Kerjasama
(18), (19), (20), (21), (22)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pendapatan Hibah
(23)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Pendapatan Hibah
(24), (25), (26), (27), (28)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pendapatan Usaha Lainnya
(29)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Pendapatan Usaha Lainnya
(30)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Pendapatan BLUD
(31)	Diisi tempat dan tanggal
(32)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(33)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI BELANJA

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Belanja Pegawai BLUD
(11)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Belanja Pegawai BLUD
(12), (13), (14), (15), (16)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Belanja Barang dan Jasa BLUD
(17)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Belanja Barang dan Jasa BLUD
(18), (19), (20), (21), (22)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Belanja Modal BLUD
(23)	Diisi dengan Nilai Rupiah dari seluruh bukti Belanja Modal BLUD
(24)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Belanja BLUD
(25)	Diisi tempat dan tanggal
(26)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(27)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

REKAPITULASI BUKTI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
SESUAI JUMLAH RUPIAH DALAM SP3BP

Nomor(01).....

Nama BLUD : (02)
 Nomor dan Tanggal SP3BP BLUD : (03)
 Periode SP3BP BLUD : (04)
 Tahun Anggaran : (05)

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian Bukti	Jumlah Nilai Bukti
III	Pengeluaran Pembiayaan			
(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Penerimaan Pembiayaan BLUD				(11)

.....,(12).....
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

MATERAI

.....(13).....
 NIP(14).....

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Penerimaan Pembiayaan BLUD
(11)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Penerimaan Pembiayaan BLUD
(12)	Diisi tempat dan tanggal
(13)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
SESUAI JUMLAH RUPIAH DALAM SP3BP

Nomor(01).....

Nama BLUD : (02)
 Nomor dan Tanggal : (03)
 SP3BP BLUD
 Periode SP3BP BLUD : (04)
 Tahun Anggaran : (05)

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian Bukti	Jumlah Nilai Bukti
IV	Pengeluaran Pembiayaan			
(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD				(11)

.....,(12).....
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

MATERAI

.....(13).....
 NIP(14).....

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(11)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(12)	Diisi tempat dan tanggal
(13)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(11)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(12)	Diisi tempat dan tanggal
(13)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	Drs. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Purnomo, M.M	Plt. Kepala PPICAD	

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(11)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(12)	Diisi tempat dan tanggal
(13)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

TATA CARA PENGISIAN REKAPITULASI BUKTI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SPTJ secara berurutan
(02)	Diisi Nama Satker BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP BLUD
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06), (07), (08), (09), (10)	Diisi dengan masing-masing Nomor Urut, Nomor Bukti, Tanggal Bukti, Uraian Bukti, dan Nilai Rupiah dari bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(11)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Seluruh Bukti Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(12)	Diisi tempat dan tanggal
(13)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Zainuddin HZ, M. Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isword, SH, MH	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Purnomo, M. M	Pt. Kepala BPKAD	

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**ILUSTRASI PENGAJUAN SP3B BLUD
BESERTA PENETAPAN CUT OFF UNTUK TA 2016**

1. Penyampaian SP3B BLUD ke BUD adalah triwulanan, sebagaimana berikut:
 - a. Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja mulai tanggal 1 Januari s.d 27 Maret 2016. *Cut off* triwulan I adalah tanggal 28 Maret 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan I);
 - b. Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan I, yaitu tanggal 28 Maret 2016 s.d 23 Juni 2016. *Cut off* triwulan II adalah tanggal 24 Juni 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan II);
 - c. Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan II, yaitu tanggal 24 Juni 2016 s.d 26 September 2016. *Cut off* triwulan III adalah tanggal 27 September 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan III);
 - d. Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan III, yaitu tanggal 27 September 2016 s.d 31 Desember 2016.
2. Contoh satker BLUD yang menyampaikan SP3B BLUD triwulanan:
 - a. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan I adalah mulai tanggal 28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret 2016;
 - b. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan II adalah mulai tanggal 24, 27, 28, dan paling lambat tanggal 30 Juni 2016;
 - c. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan III adalah mulai tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 September 2016;
 - d. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan IV mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**ILUSTRASI PENGAJUAN SP3B BLUD
 BESERTA PENETAPAN CUT OFF UNTUK TA 2016**

1. Penyampaian SP3B BLUD ke BUD adalah triwulanan, sebagaimana berikut:
 - a. Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja mulai tanggal 1 Januari s.d 27 Maret 2016. *Cut off* triwulan I adalah tanggal 28 Maret 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan I);
 - b. Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan I, yaitu tanggal 28 Maret 2016 s.d 23 Juni 2016. *Cut off* triwulan II adalah tanggal 24 Juni 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan II);
 - c. Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan II, yaitu tanggal 24 Juni 2016 s.d 26 September 2016. *Cut off* triwulan III adalah tanggal 27 September 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan III);
 - d. Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan III, yaitu tanggal 27 September 2016 s.d 31 Desember 2016.
2. Contoh satker BLUD yang menyampaikan SP3B BLUD triwulanan:
 - a. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan I adalah mulai tanggal 28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret 2016;
 - b. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan II adalah mulai tanggal 24, 27, 28, dan paling lambat tanggal 30 Juni 2016;
 - c. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan III adalah mulai tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 September 2016;
 - d. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan IV mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

No	N A M A	J A B A T A N	P A T A P
1	Drs. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zaimuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Purnomo, MM	Plt. Kepala BPKAD	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**ILUSTRASI PENGAJUAN SP3B BLUD
BESERTA PENETAPAN *CUT OFF* UNTUK TA 2016**

1. Penyampaian SP3B BLUD ke BUD adalah triwulanan, sebagaimana berikut:
 - a. Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja mulai tanggal 1 Januari s.d 27 Maret 2016. *Cut off* triwulan I adalah tanggal 28 Maret 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan I);
 - b. Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan I, yaitu tanggal 28 Maret 2016 s.d 23 Juni 2016. *Cut off* triwulan II adalah tanggal 24 Juni 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan II);
 - c. Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan II, yaitu tanggal 24 Juni 2016 s.d 26 September 2016. *Cut off* triwulan III adalah tanggal 27 September 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan III);
 - d. Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan III, yaitu tanggal 27 September 2016 s.d 31 Desember 2016.
2. Contoh satker BLUD yang menyampaikan SP3B BLUD triwulanan:
 - a. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan I adalah mulai tanggal 28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret 2016;
 - b. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan II adalah mulai tanggal 24, 27, 28, dan paling lambat tanggal 30 Juni 2016;
 - c. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan III adalah mulai tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 September 2016;
 - d. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan IV mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**ILUSTRASI PENGAJUAN SP3B BLUD
BESERTA PENETAPAN CUT OFF UNTUK TA 2016**


1. Penyampaian SP3B BLUD ke BUD adalah triwulanan, sebagaimana berikut:
 - a. Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja mulai tanggal 1 Januari s.d 27 Maret 2016. *Cut off* triwulan I adalah tanggal 28 Maret 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan I);
 - b. Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan I, yaitu tanggal 28 Maret 2016 s.d 23 Juni 2016. *Cut off* triwulan II adalah tanggal 24 Juni 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan II);
 - c. Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan II, yaitu tanggal 24 Juni 2016 s.d 26 September 2016. *Cut off* triwulan III adalah tanggal 27 September 2016 (3 hari kerja sebelum akhir triwulan III);
 - d. Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan belanja sejak *cut off* triwulan III, yaitu tanggal 27 September 2016 s.d 31 Desember 2016.
2. Contoh satker BLUD yang menyampaikan SP3B BLUD triwulanan:
 - a. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan I adalah mulai tanggal 28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret 2016;
 - b. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan II adalah mulai tanggal 24, 27, 28, dan paling lambat tanggal 30 Juni 2016;
 - c. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan III adalah mulai tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 September 2016;
 - d. Pengajuan SP3B BLUD Triwulan IV mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA
 DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT
 KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD	
Nomor SP3BP BLUD :(01)... Tanggal BLUD :(02)... :(03)...	Dari : BUD/Kuasa BUD Tanggal :(04)... Nomor :(05)... Tahun Anggaran :(06)...
Telah disahkan pendapatan LRA, belanja dan Pembiayaan BLUD sejumlah:	
Saldo Awal	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Pendapatan	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Belanja	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Penerimaan Pembiayaan	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Pengeluaran Pembiayaan	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Saldo Akhir	Rp(mengikuti SP3B BLUD)
Kepada : (07) NPWP : (08) Yaitu : (Uraian sesuai dengan yang tercantum di SP3BP BLUD).....	
Tanjung Selor,(09)..... BUD / Kuasa BUD (10)..... NIP(11).....	

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SP3BP BLUD
(02)	Diisi tanggal SP3BP BLUD
(03)	Diisi nama BLUD
(04)	Diisi tanggal SP2BP BLUD
(05)	Diisi nomor SP2BP BLUD
(06)	Diisi Tahun Anggaran berkenaan
(07)	Diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD
(08)	Diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD
(09)	Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD
(10)	Diisi nama pejabat BUD / Kuasa BUD
(11)	Diisi NIP pejabat BUD / Kuasa BUD

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SP3BP BLUD
(02)	Diisi tanggal SP3BP BLUD
(03)	Diisi nama BLUD
(04)	Diisi tanggal SP2BP BLUD
(05)	Diisi nomor SP2BP BLUD
(06)	Diisi Tahun Anggaran berkenaan
(07)	Diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD
(08)	Diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD
(09)	Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD
(10)	Diisi nama pejabat BUD / Kuasa BUD
(11)	Diisi NIP pejabat BUD / Kuasa BUD

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
	Drs. Purnomo, M.M	Plt. Kepala BPKAD	

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SP3BP BLUD
(02)	Diisi tanggal SP3BP BLUD
(03)	Diisi nama BLUD
(04)	Diisi tanggal SP2BP BLUD
(05)	Diisi nomor SP2BP BLUD
(06)	Diisi Tahun Anggaran berkenaan
(07)	Diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD
(08)	Diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD
(09)	Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD
(10)	Diisi nama pejabat BUD / Kuasa BUD
(11)	Diisi NIP pejabat BUD / Kuasa BUD


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor SP3BP BLUD
(02)	Diisi tanggal SP3BP BLUD
(03)	Diisi nama BLUD
(04)	Diisi tanggal SP2BP BLUD
(05)	Diisi nomor SP2BP BLUD
(06)	Diisi Tahun Anggaran berkenaan
(07)	Diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD
(08)	Diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD
(09)	Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD
(10)	Diisi nama pejabat BUD / Kuasa BUD
(11)	Diisi NIP pejabat BUD / Kuasa BUD

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, S.H., M.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Purnomo, M.M	Plt. Kepala BPKAD	

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SURAT KETERANGAN (Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3BP BLUD) Nomor(01).....		
Nama BLUD	: (02)
Nomor Tanggal SP3BP BLUD	: (03)
Periode SP3BP BLUD	: (04)
Tahun Anggaran	: (05)
<p>Yang bertandatangan di bawah ini Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran..... (06) menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3BP BLUD Nomor Tanggal</p> <p>Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3BP BLUD tersebut di atas adalah sebagai berikut:</p>		
No.	Uraian	Keterangan Ralat
...(07)(08)(09)
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: center;">.....,(10)..... Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: right;">.....(11)..... NIP(12).....</p>		

**TATA CARA PENGISIAN SURAT KETERANGAN
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3BP BLUD)**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor Surat Keterangan secara berurutan
(02)	Diisi Nama BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD (Triwulan I/II/III/IV)
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06)	Diisi Nama BLUD
(07)	Diisi nomor urut uraian kesalahan SP3BP BLUD
(08)	Diisi dengan uraian kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD
(09)	Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD, untuk tiap uraian kesalahan yang tercantum pada kolom uraian/angka (08)
(10)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan Surat Keterangan
(11)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(12)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

**TATA CARA PENGISIAN SURAT KETERANGAN
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3BP BLUD)**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor Surat Keterangan secara berurutan
(02)	Diisi Nama BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD (Triwulan I/II/III/IV)
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06)	Diisi Nama BLUD
(07)	Diisi nomor urut uraian kesalahan SP3BP BLUD
(08)	Diisi dengan uraian kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD
(09)	Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD, untuk tiap uraian kesalahan yang tercantum pada kolom uraian/angka (08)
(10)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan Surat Keterangan
(11)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(12)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PAPAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. Purnomo, RUM	Plt. Kepala BPKAD	

**TATA CARA PENGISIAN SURAT KETERANGAN
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3BP BLUD)**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor Surat Keterangan secara berurutan
(02)	Diisi Nama BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD (Triwulan I/II/III/IV)
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06)	Diisi Nama BLUD
(07)	Diisi nomor urut uraian kesalahan SP3BP BLUD
(08)	Diisi dengan uraian kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD
(09)	Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD, untuk tiap uraian kesalahan yang tercantum pada kolom uraian/angka (08)
(10)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan Surat Keterangan
(11)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(12)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

**TATA CARA PENGISIAN SURAT KETERANGAN
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3BP BLUD)**

No	Uraian Isian
(01)	Diisi dengan nomor Surat Keterangan secara berurutan
(02)	Diisi Nama BLUD
(03)	Diisi Nomor Tanggal SP3BP
(04)	Diisi Periode SP3BP BLUD (Triwulan I/II/III/IV)
(05)	Tahun Anggaran berkenaan
(06)	Diisi Nama BLUD
(07)	Diisi nomor urut uraian kesalahan SP3BP BLUD
(08)	Diisi dengan uraian kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD
(09)	Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat pada SP3BP BLUD, untuk tiap uraian kesalahan yang tercantum pada kolom uraian/angka (08)
(10)	Diisi tempat dan tanggal penerbitan Surat Keterangan
(11)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(12)	Diisi NIP pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17

No.	NAMA	JABATAN	PADAT
1	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, S.H., M.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Purnomo, M.M	Plt. Kepala BPKAD	